



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yuvensius Viki Helmon Alias Viki;**
2. Tempat lahir : Paurundang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 16 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Paurundang, RT 10 / RW 05, Desa Watu Manggar, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuvensius Viki Helmon Alias Viki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,***" sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit speaker aktif monitor merk "ALS PRO" berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Paroki St. Markus Pateng;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Yofensius Viki Helmon alias Viki** secara bersama-sama dengan **Anak Mateus Gradetus Agunda (dalam berkas perkara**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari pada hari Jum'at, tanggal 17 bulan Mei tahun 2024, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Aula Paroki St. Markus Pateng di Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita, anak MATEUS GRADETUS AGUNDA bersama dengan terdakwa Yofensius Viki Helmon alias Viki pulang dari sawah di Kampung Parundang, Desa Watu Manggar, Kecamatan Macang Pacar dan langsung mandi di rumah nenek FREDI SEPE dan dilanjutkan dengan nongkrong di pinggir jalan di kampung Parundang dan bertemu saudara JESEN, saat itu terdakwa bertanya kepada saudara JESEN "JESEN kau lihat speaker di pastoran?" jawab JESEN "ada speakernya tetapi speaker tersebut disimpan di aula Paroki St. Markus Pateng" dan pada saat itu terdakwa mengajak anak MATEUS GRADETUS AGUNDA untuk bersama-sama mengambil speaker aktif tersebut dan kemudian bersama-sama beristirahat malam di rumah terdakwa Yofensius Viki Helmon alias Viki dan bangun pukul 02.40 Wita.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 02.40 Wita terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA menggunakan motor merek CBR berwarna putih bercampur hitam milik kakak anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dengan Nomor polisi DK 2758 ACE pergi ke Paroki St. Markus Pateng dari arah Kampung Parundang dan saat itu yang membawa motor tersebut adalah terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA yang membonceng, kemudian motor tersebut diparkirkan di depan jalan tepatnya di depan Paroki St. Markus Pateng, lalu terdakwa masuk duluan ke dalam kompleks Pastoran Paroki St. Markus Pateng dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dari arah belakang terdakwa, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu bagian depan dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengikuti dari

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang, kemudian terlihat speaker aktif monitor merek “ALS PRO” berwarna hitam tersebut berada di dalam aula St. Markus Pateng tepatnya di sudut bagian kiri aula, lalu terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengangkat speaker aktif tersebut dan membawanya keluar melalui pintu bagian depan, kemudian sampai di depan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA menyalakan mesin motor CBR tersebut dan terdakwa membonceng sambil mendudukan speaker aktif tersebut di atas paha terdakwa.

- Bahwa kemudian speaker aktif tersebut terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA bawa ke Kampung Lante, Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai untuk menjual speaker aktif tersebut. Speaker tersebut disimpan di rumah keluarga terdakwa 2 (dua) hari lamanya kemudian terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA berada di Kampung Lante untuk menjual speaker aktif tersebut.

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024, terdakwa menceritakan kepada saudara RIO bahwa ingin menjual speaker aktif tersebut, lalu saudara RIO pergi mencari orang yang ingin membeli speaker aktif tersebut, kemudian pada malam hari tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita saudara TIAN dan Saudara JON datang ke rumah keluarga saksi VIKI untuk melihat speaker aktif tersebut lalu saudara TIAN menawarkan speaker aktif tersebut kepada terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) yang mana sebelumnya ingin dijual dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian saudara TIAN dan saudara JON pulang kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita saudara TIAN kembali datang ke rumah keluarga terdakwa dan bertemu dengan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA, saat itu terdakwa masih keluar pergi belanja di kios, lalu saudara TIAN mengajak anak MATEUS GRADETUS AGUNDA untuk membawa speaker aktif tersebut kerumah saudara JON (yang mana saudara JON berpura-pura ingin membeli speaker aktif tersebut), tidak lama kemudian saudara TIAN kembali menjemput terdakwa di rumah keluarganya dan saat itu terdakwa dan saudara TIAN datang kerumah saudara JON, sesampainya di rumah saudara JON sekitar pukul 23.00 Wita datang saudara Romo Milin yang bertugas di Paroki St. Markus Pateng dan bertanya-tanya kepada terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA tentang kepemilikan speaker aktif

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitor merek ALS PRO yang berwarna hitam tersebut dan saat itu anak MATEUS GRADETUS AGUNDA langsung mengakuinya bahwa speaker aktif tersebut milik Paroki St. Markus Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat yang terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA ambil dari dalam Aula St. Markus Pateng.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 Wita saudara Romo MILIN membawa terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA ke rumah gendang Pateng sambil menunggu petugas kepolisian dari Polsek Macang Pacar yang mana jarak dari Polsek Macang Pacar ke Kampung Pateng sekitar 15 (lima belas) kilometer, setelah petugas kepolisian dari Polsek Macang Pacar sampai di Rumah Gendang Pateng terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dibawa oleh petugas kepolisian Polsek Macang Pacar ke kantor Polsek Macang Pacar untuk diamankan dan diminta keterangan.

- Bahwa tujuan terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengambil speaker aktif tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan uang dan apabila sudah terjual maka hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA ingin membeli pakaian dari hasil penjualan speaker aktif tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA tersebut, Paroki St. Markus Pateng mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANSISKUS MAXIMILIANUS KOWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru Saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, di rumah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Saksi di Aula Paroki St. Markus Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa Barang yang curi adalah 1 (satu) unit speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tahu siapa orang yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit speaker aktif monitor merk "ALS PRO" berwarna hitam yaitu saudara VIKI dan saudara RADEK yang menjadi korbanya adalah Aula Paroki St. Markus Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit speaker aktif monitor merk "ALS PRO" berwarna hitam yaitu terdakwa Yofensius Viki Helmon dan anak pelaku Mateus Gradetus Agunda yang menjadi korbanya adalah Aula Paroki St. Markus Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. tetapi yang Saksi ketahui bahwa pelaku mencuri 1 (satu) unit speaker aktif monitor merek "ALS PRO" berwarna hitam tersebut masuk kedalam aula Paroki St. Markus Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat melalui pintu depan dan bagian samping kiri saat itu tidak terkunci dan posisi 1 (satu) unit speaker merk "ALS PRO" berwarna hitam tersebut berada didalam aula di Paroki St. Markus Pateng;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan, bahwa awal mula Saksi mengetahui pencurian tersebut yaitu pada tanggal 16 Mei 2024, pada pagi harinya pukul 08.00 WITA kami melaksanakan kegiatan di Aula Paroki St. Markus Pateng (kegiatan kursus persiapan perkawinan bagi umat Katholik), yang mana saat itu dalam kegiatan tersebut kami menggunakan speaker aktif monit merk "ALS PRO" yang berwarna hitam, kegiatan tersebut di mulai pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA, pada besok pagi harinya tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 08.00 saudara ARDIANUS KURNIA alias ADI bertemu dengan saya dan menanyakan kepada saya tentang keberadaan speaker aktif monitor merk "ALS PRO" berwarna hitam, yang mana keberadaan speaker aktif tersebut sempat 1 (satu) minggu lamanya disimpan di aula Paroki St. Markus Pateng, kemudian saya meenjawab pertanyaan dari saudara ADI "saya tidak tahu dan saya tidak lihat itu speaker om ADI", kemudian saudara ADI pergi menemui Pastor Paroki Romo FRANSISKUS ADI, untuk mengkonfirmasi bahwa speaker tersebut sudah hilang dari dalam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aula Paroki St. Markus Pateng, dan saat itu saudara ADI langsung memuat berita kehilangan tersebut di Media Sosial Whatsup dan Facebook, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA JON yang berasal dari kampung Lante, Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, memberi informasi kepada saudara ADI bahwa bahwa speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam, yang saudara ADI posting di Media Sosial Facebook berada di kampung Lante dan yang membawa speaker aktif tersebut adalah terdakwa Yofensius Viki Helmon dan anak pelaku Mateus Gradetus Agunda yang berasal dari Paroki Pateng (kampung Parundang) speaker tersebut di simpan tepatnya di rumah nenek dari terdakwa Yofensius Viki Helmon yang berada di Kampung Lante, kemudian saudara ADI menemui saksi dan Romo FRANSISKUS ADI, untuk memberitahukan berita dari saudara JON, lalu kami memutuskan untuk pergi ke kampung Lante bersama dengan saudara RINO, saudara ADI, dan saudara ARIN, sesampainya di kampung Lante, kami masuk kedalam rumahnya saudara JON, yang mana saat itu saudara JON yang memberikan informasi kepada kami tentang keberadaan speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam, yang hilang di dalam aula Paroki St. Markus Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, lalu saksi meminta bantuan kepada saudara JON untuk pergi memanggil ke dua orang yang hendak ingin menjual speaker aktif tersebut di kampung Lante, lalu saudara RADEK datang kerumahnya saudara JON dengan membawa speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam tersebut dan disimpannya di dalam rumah dari saudara JON, kemudian saya bertanya kepada anak pelaku Mateus Gradetus Agunda" nana dari kampung Parundang tow?, lalu saudara Mateus Gradetus Agunda menjawab "io Romo", setelah itu saksi kembali bertanya kepada saudara JON" om JON bagaimana kalau kita karaoke?", lalu saudara JON menjawab" tidak ada mic ew om Romo", lalu saksi kembali mengatakan kepada saudara JON" masa kraeng (dia om JON) pemilik speaker ini tidak ada mic", lalu saudara JON menjawab" bukan saya punya milik ini speaker, speaker ini milik anak pelaku Mateus Gradetus Agunda (sambil menunjuk kearah saudara Mateus Gradetus Agunda), kemudian saksi kembali bertanya kepada anak pelaku Mateus Gradetus Agunda, "RADEK untuk apa ini speaker?", lalu saudara Mateus Gradetus Agunda menjawab "ini untuk acara di rumahnya saudara JON",

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi kembali bertanya kepada saudara RADEK, “ia ka RADEK ini speaker siapa punya dari Kampung Parundang ?” lalu saudara Mateus Gradetus Agunda menjawab” kami (Mateus Gradetus Agunda dan Yofensius Viki Helmon) ambil dari Pastoran tepatnya di dalam aula Paroki St. Markus Pateng”, lalu saksi kembali meminta bantuan kepada saudara JON untuk memanggil saudara VIKI, lalu saudara VIKI datang ke rumahnya saudara JON, setelah itu kami membawa saudara RADEK dan saudara VIKI kembali ke kampung Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, sesampainya di pastoran Paroki St. Markus Pateng kami menemui pastor Paroki Romo FARANSISKUS ADI untuk menanyakan bagaimana kelanjutan sudah ini anak VIKI dan RADEK, lalu Romo FRANSISKUS ADI menjawab” bawa saja VIKI dan RADEK kerumah Gendang (rumah adat), lalu kami membawa saudara VIKI dan saudara RADEK ke rumah gendang Pateng, sambil menunggu petugas kepolisian dari Polsek Macang Pacar untuk di amankan dan di mintai keterangan;

- Bahwa orang yang melakukan Pencurian tersebut tidak berhak melakukan Pencurian tersebut karena barang-barang tersebut sepenuhnya milik Paroki St. Markus Pateng;
- Bahwa menurut saksi pelaku melakukan Pencurian tersebut agar pelaku memiliki barang-barang milik Aula Paroki St. Markus Pateng tersebut;
- Bahwa perlu saya jelaskan bahwa Aula Paroki St. Markus Pateng tersebut di dalam pekarangan tertutup dan dipagari kayu hidup;
- Bahwa Menurut saksi pelaku melakukan Pencurian tersebut di tanggal 17 mei 2024 antara sekitar pukul 02.00 wita sampai dengan pukul 03.00 wita;
- Bahwa akibat dari Pencurian tersebut Paroki St. Markus Pateng mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengijinkan orang yang melakukan Pencurian berada di Aula Paroki St. Markus Pateng tersebut dan saksi juga tidak menyetujui atau tidak mengijinkan orang yang melakukan Pencurain tersebut mencuri barang-barang milik Paroki St. Markus Pateng;
- Bahwa saksi kenal dengan Soundsystem tersebut yang mana Soundsystem tersebut persis sama dengan Sound system milik Paroki St. Markus Pateng yang telah hilang;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian Pencurian tersebut adalah saksi, saudara AGUSTINUS HARIANTO dan saudara RINO;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dan agar diringankan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui pada saat para pelaku mengambil 2 (dua) buah Laptop serta 1 (satu) buah jaket dari rumah saksi, karena pada saat itu saksi sedang tidak berada di rumah, dan pada saat saksi pulang ke rumah pukul 13.00 wita, Barang-barang berupa 1 (satu) Buah Laptop merek acer One 14 dan 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo Ideapad 300 serta 1 (satu) buah jaket warna putih itu sudah di curi oleh para pelaku tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. MATEUS GRADETUS AGUNDA yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Anak saksi dan saudara VIKI melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Aula Paroki St. Markus Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian di Aula Paroki St. Markus Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat adalah saya dan saudara VIKI;
- Bahwa barang yang saya dan saudara VIKI curi di Aula Paroki St. Markus Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat yaitu sebuah speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam;
- Bahwa Anak saksi dan saudara VIKI mencuri speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam milik Paroki St. Markus Pateng;
- Bahwa Anak saksi dan saudara VIKI melakukan pencurian speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam tersebut karena anak saksi dan saudara VIKI tidak memiliki uang dan kami berdua berniat menjualnya dan uang hasil penjualan speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam tersebut anak Saksi dan saudara VIKI

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana untuk membeli baju, Celana dan keperluan kami masing-masing;

- Bahwa Anak saksi dan saudara VIKI berencana menjualnya di saudara TIAN yang berada di kampung Lante, Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai dengan harga awal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun saat itu saudara TIAN menawarkan harga barang tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kami menerima kesepakatan tawar menawar tersebut;

- Bahwa Anak Saksi dan saudara VIKI tidak pernah meminta ijin kepada pemilik speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam tersebut;

- Bahwa anak saksi menjelaskan sebelum anak saksi dan saudara VIKI mencuri speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam di Aula Paroki St. Markus Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Anak saksi pernah mencuri di Kampung Parundang, Desa Watu Manggar, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa Anak saksi melakukan pencurian barang-barang tersebut sekitar pukul 20.00 wita sampai dengan pukul 03.00 WITA;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, anak saksi bersama saudara VIKI sekitar pukul 18.00 wita kami berdua pulang dari sawah di kampung Parundang, Desa Watu Manggar, Kecamatan Macang Pacar, setelah itu kami berdua membersihkan badan (mandi) di rumahnya nenek FREDI SEPE, kemudian kami nongkrong (bersantai) di pinggir jalan di kampung Parundang, setelah itu bertemu saudara JESEN dan saat itu saudara VIKI bertanya kepada saudara JESEN "JESEN kau lihat speaker di pastoran ?" jawaban saudara JESEN "ada speakernya tetapi speaker tersebut disimpan di aula Paroki St. Markus Pateng", saat itu juga saudara VIKI mengajak anak saksi untuk ikut bersama-sama dengan anak saksi untuk mencuri speaker aktif tersebut. Kemudian anak saksi bersama saudara VIKI pergi kerumahnya saudara VIKI untuk beristirahat malam, dan saat itu saudara VIKI menyalakan alarm Handphone (hp) miliknya tepat pada pukul 02.40 wita, kemudian pada saat alarm hp berbunyi anak saksi dengan saudara VIKI bangun langsung menuju Aula Paroki St. Markus Pateng, yang mana jarak rumahnya saudara VIKI dengan Aula St. Markus Pateng sekitar 2 (dua)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilo Meter, sesampainya di Aula St. Markus Pateng kami masuk melalui pintu utama (bagian depan) yang mana pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci, dan pada saat itu anak saksi dan saudara VIKI melihat speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam tersebut berada di sudut tembok, dan kami berdua mengangkatnya secara bersamaan dan membawanya menggunakan motor merk CBR milik kakak anak saksi, dengan No Polisi DK 2758 ACE ke kampung Lante, Desa Lante, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dan kami bertemu saudara RIO di kampung Lante, Desa Lante, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sekitar 2 (dua) hari lamanya kami menginap di rumahnya saudara RIO yang berada di kampung Lante, Desa Lante, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai untuk menjual speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 22.30 wita, anak saksi dan saudara VIKI bertemu saudara TIAN di kampung Lante, Desa Lante, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, saat itu kami bernegosiasi dengan saudara TIAN tentang harga speaker tersebut dengan harga awal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun saat itu saudara TIAN menawarkan harga barang tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kami menerima kesepakatan tawar menawar tersebut. dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sekitar pukul 13.30 wita datang saudara Romo MILIN yang bertugas di paroki St. Markus Pateng, bertanya – tanya kepada kami tentang kepemilikan speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam tersebut, saat itu anak saksi langsung mengakuinya bahwa speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam tersebut milik Paroki St. Markus Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, sekitar pukul 00.00 wita, saudara Romo MILIN membawa kami berdua ke rumah gendang Pateng, sambil menunggu petugas Kepolisian dari Polsek Macang Pacar, yang mana jarak dari Polsek Macang Pacar ke kampung Pateng sekitar 15 (lima belas) Kilo Meter, setelah petugas Kepolisian dari Polsek Macang Pacar sampai di Rumah Gendang Pateng, kami di bawah oleh petugas kapolisian Polsek Macang Pacar ke kantor Polsek Macang Pacar untuk diamankan dan dimintai keterangan;

- Bahwa Anak saksi melakukan pencurian speaker aktif monitor merk "ALS PRO" yang berwarna hitam, Karena saat itu anak saksi di ajak oleh saudara VIKI;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak saksi kenal speaker aktif monitor merk “ALS PRO” yang berwarna hitam tersebut yang mana speaker aktif monitor merk “ALS PRO” yang berwarna hitam tersebut anak saksi dan saudara VIKI curi Aula Paroki St. Markus Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa anak saksi kenal dengan kendaraan sepeda motor merk CBR yang berwarna Putih bercampur hitam dengan No Polisi DK 2758 ACE, yang mana motor tersebut milik kakak anak saksi yang kami gunakan pada saat melakukan pencurian di Paroki Pateng dan menggunakan motor tersebut ke kampung Lante, Desa Lante, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, untuk menjual speaker aktif milik paroki St. Markus Pateng tersebut;
- Bahwa anak saksi jelaskan di sekitaran (sekeliling) Paroki St. Markus Pateng terdapat pagar yang terbuat dari kayu;
- Bahwa Pada saat itu kami punya peran sama, karena kami melakukannya sama-sama;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 02.40 WITA, di Aula Paroki St. Markus Pateng di Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa barang yang diambil pada saat kejadian tanggal 17 Mei 2024 yaitu speaker aktif monitor merek “ALS PRO” berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita, anak MATEUS GRADETUS AGUNDA bersama dengan Terdakwa Yofensius Viki Helmon alias Viki pulang dari sawah di Kampung Parundang, Desa Watu Manggar, Kecamatan Macang Pacar dan langsung mandi di rumah nenek FREDI SEPE dan dilanjutkan dengan nongkrong di pinggir jalan di kampung Parundang dan bertemu saudara JESEN, saat itu Terdakwa bertanya kepada saudara JESEN “JESEN kau lihat speaker di pastoran?” jawab JESEN “ada speakernya tetapi speaker tersebut disimpan di aula Paroki St. Markus Pateng” dan pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak MATEUS GRADETUS AGUNDA untuk bersama-sama mengambil speaker aktif tersebut dan kemudian bersama-sama beristirahat malam di rumah Terdakwa Yofensius Viki Helmon alias Viki dan bangun pukul 02.40 Wita;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 02.40 Wita Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA menggunakan motor merek CBR berwarna putih bercampur hitam milik kakak anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dengan Nomor polisi DK 2758 ACE pergi ke Paroki St. Markus Pateng dari arah Kampung Parundang dan saat itu yang membawa motor tersebut adalah Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA yang membonceng, kemudian motor tersebut diparkirkan di depan jalan tepatnya di depan Paroki St. Markus Pateng, lalu Terdakwa masuk duluan ke dalam kompleks Pastoran Paroki St. Markus Pateng dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dari arah belakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu bagian depan dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengikuti dari arah belakang, kemudian terlihat speaker aktif monitor merek "ALS PRO" berwarna hitam tersebut berada di dalam aula St. Markus Pateng tepatnya di sudut bagian kiri aula, lalu Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengangkat speaker aktif tersebut dan membawanya keluar melalui pintu bagian depan, kemudian sampai di depan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA menyalakan mesin motor CBR tersebut dan Terdakwa membonceng sambil mendudukan speaker aktif tersebut di atas paha Terdakwa;

- Bahwa kemudian speaker aktif tersebut Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA bawa ke Kampung Lante, Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai untuk menjual speaker aktif tersebut. Speaker tersebut disimpan di rumah keluarga Terdakwa 2 (dua) hari lamanya kemudian Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA berada di Kampung Lante untuk menjual speaker aktif tersebut;

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024, Terdakwa menceritakan kepada saudara RIO bahwa ingin menjual speaker aktif tersebut, lalu saudara RIO pergi mencari orang yang ingin membeli speaker aktif tersebut, kemudian pada malam hari tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita saudara TIAN dan Saudara JON datang ke rumah keluarga saksi VIKI untuk melihat speaker aktif tersebut lalu saudara TIAN menawarkan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker aktif tersebut kepada Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) yang mana sebelumnya ingin dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian saudara TIAN dan saudara JON pulang kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita saudara TIAN kembali datang ke rumah keluarga Terdakwa dan bertemu dengan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA, saat itu Terdakwa masih keluar pergi belanja di kiosk, lalu saudara TIAN mengajak anak MATEUS GRADETUS AGUNDA untuk membawa speaker aktif tersebut kerumah saudara JON (yang mana saudara JON berpura-pura ingin membeli speaker aktif tersebut), tidak lama kemudian saudara TIAN kembali menjemput Terdakwa di rumah keluarganya dan saat itu Terdakwa dan saudara TIAN datang kerumah saudara JON, sesampainya dirumah saudara JON sekitar pukul 23.00 Wita datang saudara Romo Milin yang bertugas di Paroki St. Markus Pateng dan bertanya-tanya kepada Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA tentang kepemilikan speaker aktif monitor merek ALS PRO yang berwarna hitam tersebut dan saat itu anak MATEUS GRADETUS AGUNDA langsung mengakuinya bahwa speaker aktif tersebut milik Paroki St. Markus Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat yang Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA ambil dari dalam Aula St. Markus Pateng;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 Wita saudara Romo MILIN membawa terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA ke rumah gendang Pateng sambil menunggu petugas kepolisian dari Polsek Macang Pacar yang mana jarak dari Polsek Macang Pacar ke Kampung Pateng sekitar 15 (lima belas) kilometer, setelah petugas kepolisian dari Polsek Macang Pacar sampai di Rumah Gendang Pateng terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dibawa oleh petugas kepolisian Polsek Macang Pacar ke kantor Polsek Macang Pacar untuk diamankan dan dimintai keterangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengambil speaker aktif tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan uang dan apabila sudah terjual maka hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA ingin membeli pakaian dari hasil penjualan speaker aktif tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA tersebut, Paroki St. Markus Pateng mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker aktif monitor merek ALS PRO yang berwarna hitam tersebut yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik Paroki St. Markus Pateng;
- Bahwa rencana uang hasil dari penjualan speaker aktif monitor merk ALS PRO yang berwarna hitam tersebut untuk beli minuman beralkohol bersama teman-teman dan juga untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah speaker aktif monitor merek ALS PRO yang berwarna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 02.40 WITA bertempat di Aula Paroki St. Markus Pateng di Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 02.40 WITA Terdakwa mengambil speaker aktif monitor merk ALS PRO berwarna hitam dengan menggunakan sepeda motor CBR warna putih bercampur hitam dengan Nomor Polisi DK 2758 ACE milik kakak anak MATEUS GRADETUS AGUNDA;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya tersebut dengan cara berawal hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, pukul 02.40 WITA, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pergi ke Paroki St. Markus Pateng dari arah Kampung Parundang dan saat itu yang membawa motor tersebut adalah Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA yang membonceng, kemudian motor tersebut diparkirkan di depan jalan tepatnya di depan Paroki St. Markus Pateng, lalu Terdakwa masuk duluan ke dalam kompleks Pastoran Paroki St. Markus Pateng dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dari arah belakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu bagian depan dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengikuti dari arah belakang, kemudian terlihat speaker aktif monitor merek "ALS PRO" berwarna hitam tersebut berada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam aula St. Markus Pateng tepatnya di sudut bagian kiri aula, lalu Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengangkat speaker aktif tersebut dan membawanya keluar melalui pintu bagian depan, kemudian sampai di depan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA menyalakan mesin motor CBR tersebut dan Terdakwa membonceng sambil mendudukkan speaker aktif tersebut di atas paha Terdakwa;

- Bahwa kemudian speaker aktif tersebut Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA bawa ke Kampung Lante, Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai untuk menjual speaker aktif tersebut. Speaker tersebut disimpan di rumah keluarga Terdakwa 2 (dua) hari lamanya kemudian Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA berada di Kampung Lante untuk menjual speaker aktif tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Paroki St. Markus Pateng untuk dipergunakan membeli minuman beralkohol bersama teman-teman dan juga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil speaker aktif monitor merk ALS PRO warna hitam milik Paroki St. Markus Pateng tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Paroki St. Markus Pateng mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata barang siapa merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yofensius Viki Helmon alias Viki dan setelah diperiksa dipersidangan, identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1. barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu kepunyaan orang lain;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 02.40 WITA Terdakwa mengambil speaker aktif monitor merk ALS PRO warna hitam, di Aula Paroki St.Markus Pateng di Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya tersebut dengan cara pada kejadian pertama hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, pukul 22.00 WITA, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, pukul 02.40 WITA, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pergi ke Paroki St. Markus Pateng dari arah Kampung Parundang dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang membawa motor tersebut adalah Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA yang membonceng, kemudian motor tersebut diparkirkan di depan jalan tepatnya di depan Paroki St. Markus Pateng, lalu Terdakwa masuk duluan ke dalam kompleks Pastoran Paroki St. Markus Pateng dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dari arah belakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu bagian depan dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengikuti dari arah belakang, kemudian terlihat speaker aktif monitor merek "ALS PRO" berwarna hitam tersebut berada di dalam aula St. Markus Pateng tepatnya di sudut bagian kiri aula, lalu Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengangkat speaker aktif tersebut dan membawanya keluar melalui pintu bagian depan, kemudian sampai di depan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA menyalakan mesin motor CBR tersebut dan Terdakwa membonceng sambil mendudukkan speaker aktif tersebut di atas paha Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian speaker aktif tersebut Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA bawa ke Kampung Lante, Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai untuk menjual speaker aktif tersebut. Speaker tersebut disimpan di rumah keluarga Terdakwa 2 (dua) hari lamanya kemudian Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA berada di Kampung Lante untuk menjual speaker aktif tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Juga dapat dipahami yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 02.40 WITA Terdakwa mengambil speaker aktif monitor merk ALS PRO warna hitam, di Aula Paroki St. Markus Pateng di Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya tersebut dengan cara pada kejadian pertama hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WITA, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, pukul 02.40 WITA, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pergi ke Paroki St. Markus Pateng dari arah Kampung Parundang dan saat itu yang membawa motor tersebut adalah Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA yang membonceng, kemudian motor tersebut diparkirkan di depan jalan tepatnya di depan Paroki St. Markus Pateng, lalu Terdakwa masuk duluan ke dalam kompleks Pastoran Paroki St. Markus Pateng dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dari arah belakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu bagian depan dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengikuti dari arah belakang, kemudian terlihat speaker aktif monitor merek "ALS PRO" berwarna hitam tersebut berada di dalam aula St. Markus Pateng tepatnya di sudut bagian kiri aula, lalu Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengangkat speaker aktif tersebut dan membawanya keluar melalui pintu bagian depan, kemudian sampai di depan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA menyalakan mesin motor CBR tersebut dan Terdakwa membonceng sambil mendudukkan speaker aktif tersebut di atas paha Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian speaker aktif tersebut Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA bawa ke Kampung Lante, Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai untuk menjual speaker aktif tersebut. Speaker tersebut disimpan di rumah keluarga Terdakwa 2 (dua) hari lamanya kemudian Terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA berada di Kampung Lante untuk menjual speaker aktif tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Paroki St. Markus Pateng untuk dipergunakan membeli minuman beralkohol bersama teman-teman dan juga untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil uang dan handphone milik saksi Umi Kalsum dan saksi Nurvia Atun tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud pekarangan adalah halaman atau lahan lebih yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, yang mana lahan/halaman ini biasa digunakan sebagai tempat mendirikan bangunan lain baik permanen atau tidak yang digunakan selain sebagai tempat kediaman oleh pemiliknya.

Menimbang bahwa oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian dari unsur-unsur tersebut ataukah tidak;

Menimbang bahwa dalam perkara Terdakwa ini, Aula Paroki St. Markus Pateng di Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, adalah berupa sebuah bangunan berbentuk bangunan permanen yang berpintu dan berjendela;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 02.40 WITA bertempat di Aula Paroki St. Markus Pateng di Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa bangunan tersebut merupakan kompleks bangunan yang ditempati oleh saksi FRANSISKUS MAXIMILIANUS KOWA sebagai tempat tinggal;

Menimbang bahwa bangunan tersebut merupakan rumah yang ditempati oleh korban secara sendiri maupun bersama-sama dengan;

Menimbang bahwa jam 02.40 WITA adalah rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang disebut dengan malam hari sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHP;

Menimbang bahwa menunjuk pada waktu / saat dilakukannya perbuatan terdakwa tersebut yaitu pada jam 02.40 WITA yang dilakukan di dalam rumah/bangunan tempat tinggal Para saksi korban, Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4 Dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat dilihat dari doktrin bahwa melakukan ialah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan seseorang yang memenuhi semua unsur delik. Artinya pelaku tersebut dalam pengertian tunggal maupun jamak sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan yang menyuruh melakukan ialah adanya alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana, yang disuruh tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab. Dengan kata lain orang yang menyuruh melakukan dimasukkan sebagai pelaku dalam pengertian luas, sedangkan yang disuruh hanyalah sebagai instrumen. Oleh karena itu, dalam MVT menyatakan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana, melainkan juga orang yang melakukan secara tidak in persona tetapi melalui orang lain yang seolah sebagai alat bagi kehendaknya (Jan Remmelink:310). Sedangkan apa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medeplegen) ialah adanya suatu kerjasama antara dua orang atau lebih yang kesemua pelaku tidak harus semua memenuhi unsur delik. Sangat mungkin dalam medeplegen, ada peserta yang memenuhi unsur delik, namun ada juga yang perbuatannya konkret namun tidak memenuhi unsur delik. Tetapi keseluruhan perbuatannya merupakan suatu rangkaian perbuatan;

Bahwa kemudian, ada tiga kemungkinan dalam medeplegen, Pertama, semua pelaku memenuhi unsur delik, kedua salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. Ketiga, tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama mewujudkan delik tersebut. Bahwa hal terpenting dalam medeplegen ada dua kesengajaan yaitu pertama, adanya suatu kesengajaan bersama untuk mewujudkan unsur delik diantara para pelaku, artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind di antara mereka. Kedua, adanya suatu kerjasama antara yang nyata dalam mewujudkan unsur delik tersebut. Agentes et consentientes pari poena plectentur atau consentientes et agentes pari poena plectentur, artinya pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama. Mengenai adanya dua kesengajaan tersebut, Moeljatno berpendapat bahwa kesengajaan yang pertama adalah subjectief onrechtselement atau elemen melawan hukum subjektif yaitu sikap bathin diantara para pelaku peserta. Sedangkan kesengajaan yang kedua objectief onrechtselement atau elemen melawan hukum objektif yakni adanya kerjasama yang nyata diantara para pelaku. Masih menurut Moeljatno, dalam dakwaan penuntut umum jika A dan B melakukan delik penyertaan, maka harus dinyatakan bahwa A dan B bersama-sama dan bersekutu telah melakukan suatu perbuatan pidana. Kata "bersama-sama" menandakan objectief onrechtselement sedangkan kata bersekutu menunjukkan subjectief onrechtselement. Disini twee of meer verenigde personen (dua orang atau lebih bersama-sama atau bersekutu) dapat dianggap sebagai hal yang memberatkan pidana (Eddy OS Hiariej:311).

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hukum Jerman terdapat istilah *Sukzessive mittaterschaft* yang menyatakan bahwa turut serta melakukan dapat terwujud melalui kerja sama diam-diam. Artinya kendatipun kesengajaan bekerjasama perlu rencana terlebih dahulu, namun dapat saja seseorang yang sedang menuntaskan suatu perbuatan mendapat bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan perbuatan pidana tersebut (Jan Remmelink:316). Dengan demikian, dapat disimpulkan setidaknya-tidaknya syarat turut serta ialah:

- Ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);
- Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectief onrechtselement*);
- Harus ada dua orang atau lebih pelaku;
- Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam tindak pidana pencurian ini ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, disebut petindak peserta (*mededader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu. Arrest HR tanggal 10-12-1984 menyatakan bahwa pencurian haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberian bantuan (*medeplichtigheid*);

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi FRANSISKUS MAXIMILIANUS KOWA dan anak saksi Mateus Gradetus Agunda, dengan alat bukti lain serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wita, anak MATEUS GRADETUS AGUNDA bersama dengan terdakwa Yofensius Viki Helmon alias Viki pulang dari sawah di Kampung Parundang, Desa Watu Manggar, Kecamatan Macang Pacar dan langsung mandi di rumah nenek FREDI SEPE dan dilanjutkan dengan nongkrong di pinggir jalan di kampung Parundang dan bertemu saudara JESEN, saat itu terdakwa bertanya kepada saudara JESEN "JESEN kau lihat speaker di pastoran?" jawab JESEN "ada speakernya tetapi speaker tersebut disimpan di aula Paroki St. Markus Pateng" dan pada saat itu terdakwa mengajak anak MATEUS GRADETUS AGUNDA untuk bersama-sama

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil speaker aktif tersebut dan kemudian bersama-sama beristirahat malam di rumah terdakwa Yofensius Viki Helmon alias Viki dan bangun pukul 02.40 Wita;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 02.40 Wita terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA menggunakan motor merek CBR berwarna putih bercampur hitam milik kakak anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dengan Nomor polisi DK 2758 ACE pergi ke Paroki St. Markus Pateng dari arah Kampung Parundang dan saat itu yang membawa motor tersebut adalah terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA yang membonceng, kemudian motor tersebut diparkirkan di depan jalan tepatnya di depan Paroki St. Markus Pateng, lalu terdakwa masuk duluan ke dalam kompleks Pastoran Paroki St. Markus Pateng dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dari arah belakang terdakwa, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu bagian depan dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengikuti dari arah belakang, kemudian terlihat speaker aktif monitor merek "ALS PRO" berwarna hitam tersebut berada di dalam aula St. Markus Pateng tepatnya di sudut bagian kiri aula, lalu terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengangkat speaker aktif tersebut dan membawanya keluar melalui pintu bagian depan, kemudian sampai di depan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA menyalakan mesin motor CBR tersebut dan terdakwa membonceng sambil mendudukan speaker aktif tersebut di atas paha terdakwa;

- Bahwa benar kemudian speaker aktif tersebut terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA bawa ke Kampung Lante, Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai untuk menjual speaker aktif tersebut. Speaker tersebut disimpan di rumah keluarga terdakwa 2 (dua) hari lamanya kemudian terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA berada di Kampung Lante untuk menjual speaker aktif tersebut;

- Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2024, terdakwa menceritakan kepada saudara RIO bahwa ingin menjual speaker aktif tersebut, lalu saudara RIO pergi mencari orang yang ingin membeli speaker aktif tersebut, kemudian pada malam hari tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita saudara TIAN dan Saudara JON datang ke rumah keluarga saksi VIKI untuk melihat speaker aktif tersebut lalu saudara TIAN menawarkan speaker aktif tersebut kepada terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) yang mana sebelumnya ingin dijual dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian saudara TIAN dan saudara JON pulang kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita saudara TIAN kembali datang ke rumah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga terdakwa dan bertemu dengan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA, saat itu terdakwa masih keluar pergi belanja di kios, lalu saudara TIAN mengajak anak MATEUS GRADETUS AGUNDA untuk membawa speaker aktif tersebut kerumah saudara JON (yang mana saudara JON berpura-pura ingin membeli speaker aktif tersebut), tidak lama kemudian saudara TIAN kembali menjemput terdakwa di rumah keluarganya dan saat itu terdakwa dan saudara TIAN datang kerumah saudara JON, sesampainya di rumah saudara JON sekitar pukul 23.00 Wita datang saudara Romo Milin yang bertugas di Paroki St. Markus Pateng dan bertanya-tanya kepada terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA tentang kepemilikan speaker aktif monitor merek ALS PRO yang berwarna hitam tersebut dan saat itu anak MATEUS GRADETUS AGUNDA langsung mengakuinya bahwa speaker aktif tersebut milik Paroki St. Markus Pateng, Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat yang terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA ambil dari dalam Aula St. Markus Pateng;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 00.00 Wita saudara Romo MILIN membawa terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA ke rumah gendang Pateng sambil menunggu petugas kepolisian dari Polsek Macang Pacar yang mana jarak dari Polsek Macang Pacar ke Kampung Pateng sekitar 15 (lima belas) kilometer, setelah petugas kepolisian dari Polsek Macang Pacar sampai di Rumah Gendang Pateng terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA dibawa oleh petugas kepolisian Polsek Macang Pacar ke kantor Polsek Macang Pacar untuk diamankan dan dimintai keterangan;
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA mengambil speaker aktif tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan uang dan apabila sudah terjual maka hasil penjualan tersebut dibagi 2 (dua) dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA ingin membeli pakaian dari hasil penjualan speaker aktif tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan anak MATEUS GRADETUS AGUNDA tersebut, Paroki St. Markus Pateng mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit speaker aktif monitor ALS PRO warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Paroki St. Markus Pateng maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Fransiskus Maximilianus Kowa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan;
- Korban sudah memaafkan Terdakwa dan korban memohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana seringkan-ringannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yofensius Viki Helmon alias Viki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit speaker aktif monitor merk "ALS PRO" berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Paroki St. Markus Pateng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2024, oleh kami, Erwin Harlond P, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Suherlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Erwin Harlond P, S.H., M.H.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Didik Suherlan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lbj